



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

NOMOR 295 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BANK PENAMPUNG DANA HIBAH
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1373 Tahun 2023 tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, telah dilakukan beauty contest untuk selanjutnya ditentukan Bank penampung dana hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Penetapan Bank Penampung Dana Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6512);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 12);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1373 Tahun 2023 tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 294 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Seleksi Beauty Contest Penampung Dana Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024;
9. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor : 239/PK.01-BA/6203/2023 tentang Penetapan Pemenang Seleksi Beauty Contest Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG PENETAPAN BANK PENAMPUNG DANA HIBAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Kapuas sebagai Bank Penampung Dana Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024.
- KEDUA : PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Kapuas sebagai Bank Penampung Dana Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan salah satu pasangan calon, menjamin keamanan dan kelancaran dalam penyimpanan dan penyaluran dana hibah sampai tingkat kelurahan/desa / bagi Badan Adhoc, bunga/jasa giro disetorkan auto debet ke kas negara untuk semua tingkatan.
 - b. Memberikan kemudahan pembukaan rekening secara kolektif sampai di tingkat kelurahan/desa / bagi Badan Adhoc dan bebas biaya, bebas biaya buku cek, batasan minimal penarikan dana setiap hari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Kapuas akan melakukan Perjanjian Kerja Sama pasca ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 18 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,

ttd.

M. FERY IRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Gagah Christianoro